

TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Oleh : A. Zarkasi, S.H., M.H.¹

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat daerah, dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan Wewenang, merencanakan penyelenggaraan pemilihan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan; meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon; meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan, menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye, mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit oleh auditor independen.

Keywords : Pilkada dan Perwujudan Kedaulatan Rakyat, Daerah

¹ Penulis adalah Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 2 menentukan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut Abu Daud Busroh

:Negara demokrasi adalah suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri². Negara yang menepatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat disebut Negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dai rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat³ dan daitirkan demokrasi pemerintahan oleh rakyat⁴

Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945, dalam Pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, artinya dalam pasal ini kedaulatan rakyat dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menganut demokrasi, bagi rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, kebebasan memilih ini antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Menurut Molnar Pabotinggi : “Kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyat yang memiliki kewibawaan yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk melalui Pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat⁵ Lebih lanjut ia mengatakan : "Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur⁶. Dengan demikian pemilu adalah salah satu

²Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Gramedia Indonesia, 1983, hlm. 131

³I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum*, Maja;lah Hukum Universitas Djenderal; Soedirman, Purwokerto, hlm. 3.

⁴ Aidul Fitriacia Azhari, *Menem,ukan Demokrasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 1.

⁵Molnar Pabotinggi, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*,_Sebuah Laporan Penelitian, Pustaka Sinar barapan, Jakarta, 1998, hlm 2

⁶.Harris G Warren, di dalam A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan umum Dan Pendidikan Politik* Dimuat dalam Analisa, No.3 maret 1983, CSIS, Jakarta, hlm. 201

bentuk dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merupakan kesempatan bagi warga negara untuk menentukan pilihannya.

Menentukan pilihan dalam pemilihan umum bagi setiap warga negara merupakan hak dan instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para pemimpin mereka yang akan duduk dalam pemerintahan dan bertindak sebagai wakil mereka. Menurut Harris G. Waren di dalam Sudiarto Djiwandono :

Pemilihan umum adalah merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan dipemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk diwakili⁷

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam rangka untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan (Lembaga Legislatif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan termasuk Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu Jimly Asshiddiqie, mengatakan : Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah : pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Kedua, untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili rakyat di lembaga perwakilan, ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara⁸

Di Indonesia terjadinya perubahan tata cara pengisian jabatannya, seperti jabatan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pengisian jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dilaksanakan pemilihan secara langsung, sebagai implikasi dari diamademennya undang-undang dasar. Adanya pelaksanaan pemilihan langsung ini tidak terlepas dari adanya keinginan dari bangsa Indonesia untuk membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan lebih baik. Berkaitan dengan itu Rozali Abdullah mengatakan :

Warga masyarakat di daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Warga Negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak dasar mereka yang dijamin oleh konstitusi kita, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu warga masyarakat di daerah berdasarkan

⁷. Ibid

⁸. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi, Press, Jakarta, 2006, hlm. 174.

kedaulatan yang mereka miliki harus diberi kesempatan untuk menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.⁹

Berkaitan dengan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang demokratis, yang pelaksanaan pertama diatur dengan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Didalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 119. Dalam Pasal 56 ayat (1) menentukan : Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (1) menentukan :

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bertanggungjawab kepada DPRD. Dengan demikian berarti yang bertanggungjawab dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam suatu pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk tentang penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 15 menentukan : Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat tetap dan mandiri, dan Ketentuan dalam pasal ini termasuk KPU Daerah baik Propinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata kedua undang-undang tersebut belumlah mengatur secara rinci, khususnya tentang teknis pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam rangka untuk penyempurnaan pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Khusus pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (2) menentukan : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU

⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Radjagrafindo, Pustaka, Jakarta, 2005. Halm. 53.

Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Adapun tahapan yang dimaksud pasal 66 ayat (2) tersebut sebagaimana tercantum dalam tugas, fungsi dan wewenang KPU Propinsi sebagai berikut :

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian jika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat propinsi, maka pada pokoknya adalah merupakan tugas dari KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya membantu tugas dan wewenang KPU Propinsi, di tempatnya masing-masing.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, eksistensi KPUD adalah sebagai lembaga atau komisi penyelenggara pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah. Untuk itu KPUD mesti melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian “Apa Tugas, dan

Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. PEMBAHASAN

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pengaturan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden termasuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan demikian untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Tanggungjawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPUD, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan menyangkut tugas dan wewenang masing-masing tingkatan KPU saling berkaitan dan saling berhubungan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Pasal 8 :

- (1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data

- kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - h. menetapkan peserta Pemilu;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - k. menerbitkan Keputusan untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - l. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
 - n. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
 - p. yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
 - q. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
 - r. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - t. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana

- kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- u. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
- v. penyelenggaraan Pemilu; dan
- w. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang

Selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (2) diatur lebih lanjut tentang Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN,

- KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
 - q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kemudian Ayat (3) mengatur tentang tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan,
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
- d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Propinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi

Pemilihan Umum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- h. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengaturan dalam pemilihan umum, baik Legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tugas dari KPU Pusat, dalam hal menjalan tahapan-tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut di delegasikan kepada Komisis pemilihan Umum Propinsi dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- l. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
- m. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi, dan/atau undang-undang

Selanjutnya tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *dan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat (2) menentukan :*

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

- dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- m. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, provinsi, dan/atau undang-undang.

Selanjutnya tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Ayat (3) menentukan sebagai berikut :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan.

- j. Menetapkan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi.
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;.
- n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Propinsi.
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
- p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi.
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- v. Daerah Propinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- w. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau undang-undang

Dengan demikian, Tugas dan wewenang KPUD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak terlepas dari tugas dan wewenang KPU tingkat atasnya, seperti KPUD Kabupaten/Kota prinsipnya selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sendiri sekaligus sebagai melaksanakan tugas dan wewenang KPUD Propinsi dan KPU Propinsi adalah melaksanakan atau menjabarkan tugas dan wewenang KPU Pusat yang diberikan kepadanya.

A. Kewajiban KPUD

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam pelaksanaan Pemilu KPUD sesuai tingkatannya, tentu mempunyai kewajiban. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat (4) mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Propinsi
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian dirinci dalam PP 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 6 menentukan : KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundangundangan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; dan
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Dari ketentuan peraturan di atas terutama yang berhubungan dengan tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak terlepas dari penjawatan tugas dan wewenang KPU Pusat di jabarkan lebih lanjut oleh KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

Essensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah, bahwa KPU, KPUD Propinsi, KPUD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas dan Wewenang KPUD baik propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah membuat perencanaan pelaksanaan pemilihan. Untuk KPUD Kabupaten/Kota melaksanakan pemilihan, menetapkan rekapitulasi

hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

2. (KPPS), mengkoordinir kegiatan PPK, PPS, dan KPPS, menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye dari masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Provinsi.
3. Tugas KPUD Kabupaten/Kota, baik pada pemilu Kepala Daerah Propinsi, maupun Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan yang meliputi :
Melaksanakan pendataan pemilih dengan jajarannya, yaitu PPK, PPS dan KPPS berdasarkan data Kantor Catatan Sipil di wilayahnya masing-masing, mengumumkan Daftar Mata Pilih Sementara dan Menetapkan Daftar Mata Pilih Tetap.
 - a. Memproses dan menetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai pelaksana pemilihan di wilayah Kecamatan dan Desa.
 - b. Mengatur jadwal dan waktu Kampanye dan menerima pendaftaran Tim Kampanye bagi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Propinsi, termasuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota mereka masing-masing.
 - c. Melaksanakan Rapat Pleno KPU untuk merekap perolehan suara bagi setiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik propinsi, termasuk Kabupaten/Kota mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Gramedia Indonesia, 1983.

Aidul Fitricia Azhari, *Menemukan Demokrasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, 2005.

I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum*, Majalah Hukum Universitas Djenderal; Soedirman, Purwokerto, 2005.

Jimli Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi, Press, Jakarta, 2006.

Harris G warren, di dalam A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan umum Dan Pendidikan Politik* CSIS, Dimuat dalam Analisa, No.3 maret 1983.

Molnar Pabotinggi, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Sebuah Laporan Penelitian, Pustaka Sinar barapan, Jakarta, 1998.

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, PT. Radjagrafindo Perada, Jakarta, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____, UUD Negara RI Tahun 1945.

_____, UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

_____, UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

_____, UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

_____, UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

_____, UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah